



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **I KETUT RUMA**, pekerjaan Buruh Tani, umur 49 Tahun, tempat tinggal Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- II. **NI MADE SUMARTINI**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 40 Tahun, tempat tinggal Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Desember 2017, Nomor 122/Pdt.P/2017/PN Gin, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 Desember 2017 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2017/PN Gin telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Jandri (sebagai istri pertama Pemohon) menurut tata cara adat dan agama Hindu di Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 7 Juli 1991, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Kabupaten Daerah Tk. II Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4515/CS/2005, tanggal 10 Oktober 2005;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Jandri (sebagai istri pertama Pemohon) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Ni Wayan Wulan Dari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 14 Februari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8913/IST/2005 (kawin keluar);
 2. Ni Kadek Indrayani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sukawati, pada tanggal 2 Desember 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8911/IST/2005;
 3. Ni Komang Kariani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sukawati, pada tanggal 11 Oktober 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8912/IST/2005;
- Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada Ni Wayan Jandri (sebagai istri pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan Ni Made Sumartini dan saat itu Ni Wayan Jandri (sebagai istri pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan restu/persetujuan dari Ni Wayan Jandri (sebagai istri pertama Pemohon);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan harapan berkenan kiranya menerima permohonan Pemohon serta memanggil Pemohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari yang telah ditetapkan dan setelah

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. Nomor 122/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan kedua;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar segala yan timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, berupa:

1. Bukti P-1: berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ni Wayan Jandri, tertanggal 20 Nopember 2017;
2. Bukti P-2: berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4515/CS/2005 atas nama I Ketut Ruma dan Ni Wayan Jandri, tertanggal 10 Oktober 2005;
3. Bukti P-3: berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8913/IST/2005 atas nama Ni Wayan Wulan Dari, tertanggal 21 Nopember 2005;
4. Bukti P-4: berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8911/IST/2005 atas nama Ni Kadek Indrayani, tertanggal 21 Nopember 2005;
5. Bukti P-5: berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8912/IST/2005 atas nama Ni Komang Kariani, tertanggal 21 Nopember 2005;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. Nomor 122/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6: berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Ruma Nomor 5104012605100001, tertanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti Surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan, yang mana seluruh bukti-bukti Surat tersebut sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu 1. I Made Soyor, 2. I Nyoman Wardika, yang pada pokoknya seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melahirkan konsekuensi hukum kepada setiap penduduk Warga Negara Indonesia yaitu seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang wajiblah mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. Nomor 122/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo. Oleh karena berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggariskan kaidah hukum permohonan diajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri menilai benar, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 ditambah dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ni Wayan Jandri, dan telah dikaruniai tiga orang anak kandung yang keseluruhannya berjenis kelamin perempuan yang mana anak pertama bernama Ni Wayan Wulan Dari, anak kedua bernama Ni Kadek Indrayani, dan anak ketiga bernama Ni Komang Kariani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 dan P-6 ditambah dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa istri pertama Pemohon I telah menyetujui dan merestui pernikahan kedua Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena Pemohon I menginginkan anak laki-laki, yang mana di adat Bali anak laki-laki merupakan suatu hal yang penting untuk dapat melanjutkan garis keturunan dari orang tuanya, sedangkan Pemohon I dengan istri pertama tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga hal tersebut dapatlah dikategorikan sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. Nomor 122/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang terutama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon diharuskan membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengizinkan perkawinan antara I Ketut Ruma dengan Ni Made Sumartini sebagai perkawinan yang kedua dari Pemohon I;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga saat ini seluruhnya ditaksir sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. Nomor 122/Pdt.P/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh Danu Arman, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Nyoman Kariani, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp 125.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00; |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00; |
| Jumlah | : Rp 216.000,00; |
- (dua ratus enam belas ribu Rupiah);